



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.895, 2014

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kabupaten
Asahan. Toba Samosir. Sumatera Utara.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KABUPATEN TOBA
SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Toba Samosir sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Toba Samosir dan Kabupaten Dati II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Asahan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Toba Samosir adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Pembentukan Kabupaten Dati II Toba Samosir dan Kabupaten Dati II Mandailing Natal.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

1. PBU 1 (P02) dengan koordinat $2^{\circ} 32' 51.081''$ LU dan $99^{\circ} 27' 56.052''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Lobu Rappa Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan dengan Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir dan Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 2 (P 01) dengan koordinat $2^{\circ} 33' 20.568''$ LU dan $99^{\circ} 27' 23.161''$ BT yang terletak pada Desa Lobu Rappa Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan dengan Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;

2. PBU 2 (P01) selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 3 (P03) dengan koordinat $2^{\circ} 33' 45.914''$ LU dan $99^{\circ} 27' 01.506''$ BT yang terletak pada batas Desa Lobu Rappa Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan dengan Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;
3. PBU 3 (P03) selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 4 (P04) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 02.689''$ LU dan $99^{\circ} 26' 54.614''$ BT yang terletak pada batas Desa Lobu Rappa Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan dengan Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;
4. PBU 4 (P04) selanjutnya ke arah timur Laut sampai pada TK 1 dengan koordinat $2^{\circ} 34' 31.797''$ LU dan $99^{\circ} 27' 18.944''$ BT yang terletak pada batas Desa Lobu Rappa Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan dengan Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;
5. TK 1 selanjutnya ke arah Utara sampai pada pertigaan Sungai Asahan dengan Aek Batu Landit yang ditandai dengan PABU 5 (P05) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 13.408''$ LU dan $99^{\circ} 27' 26.267''$ BT yang terletak di Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir yang berbatasan dengan Desa Lobu Rappa Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan;
6. PABU 5 (P05) selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Sungai Asahan selanjutnya ke as (median line) Aek Dolok Maraja sampai pada PABU 6 (P06) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 22.134''$ LU dan $99^{\circ} 26' 28.281''$ BT yang terletak di Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir yang berbatasan dengan Desa Lobu Rappa Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan;
7. PABU 6 (P06) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 7 (P07) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 13.297''$ LU dan $99^{\circ} 25' 47.324''$ BT yang terletak pada batas Desa Lobu Rappa Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan dengan Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;
8. PBU 7 (P07) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 8 (P08) dengan koordinat $2^{\circ} 33' 51.306''$ LU dan $99^{\circ} 24' 29.661''$ BT yang terletak pada batas Desa Lobu Rappa Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan dengan Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;
9. PBU 8 (P08) selanjutnya ke arah Timur Laut melintasi as (median line) Jembatan Aek Sigubo sampai pada PABU 9 (P09) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 24.926''$ LU dan $99^{\circ} 25' 18.883''$ BT yang terletak di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir yang